



P U T U S A N
Nomor 109/Pid.B/2024/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMAT SUPIAN ALIAS AMAT BIN HERMANSYAH;**
2. Tempat lahir : Lontar;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/15 Agustus 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lontar Utara RT 02, RW 01, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 109/Pid.B/2024/PN Ktb tanggal 6 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2024/PN Ktb tanggal 6 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT SUPIAN ALS AHMAT BIN HERMANSYAH** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAT SUPIAN ALS AHMAT BIN HERMANSYAH** berupa pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah bambu dengan panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter
 - 1 (satu) buah kayu balok dengan panjang sekitar 1 (satu) meter.
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bermotif bulu burung Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sebesar Rp.4.385.000.- (empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu) dengan rincian sebagai berikut :

Dikembalikan kepada saksi KASMAWATI Binti HALKA (Alm)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga Terdakwa mohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR: REG. PERKARA PDM-39/O.3.12/Eoh.2/05/2024 tanggal 3 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **RAHMAT SUPIAN ALIAS AMAT BIN HERMANSYAH** pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024,

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertempat di dalam sebuah rumah toko yang beralamat di Jl. Desa Lontar Utara Kec. Pulau Laut Barat Kab Kotabaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang mengadili, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB WITA Terdakwa sedang duduk di depan koramil Kec. Pulau Laut Barat Kab Kotabaru bersama dengan temannya yang bernama sdr. SALIM. Sekitar pukul 00.00 WITA sdr. SALIM pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa pergi menuju SDN 1 Desa Lontar Selatan lalu setelah sampai Terdakwa duduk di parkiran SDN 1 tersebut sambil bermain handphone dengan maksud untuk melihat rumah toko milik saksi KASMAWATI karena Terdakwa mengetahui situasi rumah saksi KASMAWATI karena Terdakwa pernah bekerja di dekat rumah saksi KASMAWATI yang rencananya Terdakwa akan masuk ke dalam rumah toko tersebut untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah saksi KASMAWATI.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa mendekati rumah toko saksi KASMAWATI melalui belakang rumah kemudian setelah sampai di belakang rumah Terdakwa masuk melalui jendela belakang rumah sebelah kanan dengan cara memanjat jendela tersebut kemudian Terdakwa merusak atau mematahkan kayu yang menopang jendela tersebut lalu setelah jendela tersebut terbuka kemudian Terdakwa mematahkan lagi teralis jendela yang terbuat dari balok kayu sebanyak 1 (satu) batang lalu setelah balok kayu tersebut terlepas Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut tepatnya di ruangan dapur lalu Terdakwa langsung menuju ruangan depan rumah yang berupa toko dimana tempat tersebut merupakan tempat jualan barang-barang sembako lalu setelah berada di ruangan tersebut Terdakwa melihat sebuah meja kasir kemudian Terdakwa membuka laci meja kasir tersebut

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa mengambil uang sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang berada di dalam laci meja kasir tersebut. Setelah mengambil uang tersebut yang berada di dalam laci meja kasir lalu Terdakwa keluar dari rumah toko tersebut untuk melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dalam mengambil dan menguasai uang tunai yang berada di dalam laci kasir.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi KASMAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kasmawati binti Halka (alm.), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 06.30 WITA di rumah toko Saksi dengan alamat di Desa Lontar Utara RT 02, RW 01, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian setelah Saksi memeriksa keadaan toko Saksi dan ketika membuka laci yang berisi uang ternyata uang di dalam laci sudah tidak ada lagi;
- Bahwa barang yang hilang adalah hilang adalah uang;
- Bahwa setelah mengetahui uang Saksi hilang kemudian Saksi membangunkan suami Saksi dan menceritakan kejadian tersebut, setelah itu Saksi bersama suami Saksi memeriksa keadaan rumah;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah toko Saksi melalui jendela belakang rumah karena sebelum kejadian jendela tersebut dalam keadaan terkunci dan setelah kejadian jendela tersebut telah dirusak dan terbongkar;
- Bahwa keadaan jendela belakang rumah Saksi setelah kejadian Saksi lihat kayu balok tengah jendela sudah terlepas dan terali yang terbuat dari kayu balok juga terlepas sehingga keadaan jendela tersebut sudah rusak dan tidak berfungsi lagi seperti semula;
- Bahwa setelah Saksi melihat keadaan jendela belakang rumah dalam keadaan rusak, menurut Saksi Terdakwa masuk ke dalam toko melalui

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela dengan cara memanjat setelah itu Terdakwa melepas balok kayu yang berada di tengah jendela setelah itu jendela terbuka pelaku masuk ke dalam rumah toko;

- Bahwa untuk jumlah uang yang berada di dalam laci meja toko Saksi tidak tahu persisnya, Saksi tidak mengetahui tetapi menurut Saksi uang tersebut berjumlah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa keadaan uang di dalam laci meja toko Saksi sebelum hilang yaitu ada sebagian uang yang sudah Saksi susun dengan rapi dan diikat dengan getah plastik dan berada di dalam kantong plastik warna putih dan ada sebagian uang berserakan;

- Bahwa Saksi terakhir menutup toko dan melihat uang yang berada di dalam laci meja toko Saksi sekitar jam 01.00 WITA pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, untuk pecahan nominal ada pecahan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa di dalam toko Saksi terdapat kamera CCTV yang mengintai seluruh bagian di dalam toko tersebut;

- Bahwa saat kejadian tersebut terlihat di dalam CCTV tetapi yang terlihat di CCTV saat itu Terdakwa tidak memakai baju dan wajah Terdakwa ditutupi baju sehingga terlihat wajah Terdakwa dan juga saat itu Terdakwa membelakangi kamera CCTV;

- Bahwa yang Saksi lihat dalam rekaman CCTV Saksi sulit mengenali dengan pasti pelaku, Saksi ada mencurigai seseorang yang mirip dengan fisik seseorang yaitu Terdakwa dan sudah Saksi jelaskan dan laporkan ke polisi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024;

- Bahwa dari rekaman CCTV yang Saksi lihat kejadian tersebut terjadi pada jam 01.40 WITA;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami berupa uang sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan untuk kerusakan jendela belakang rumah Saksi sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total kerugian dari kejadian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil uang milik Saksi Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi;

- Bahwa korban memaafkan dan mengatakan jangan mengulangi perbuatannya;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mansur bin Amanda (alm.), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 06.30 WITA di rumah toko Saksi dengan alamat di Desa Lontar Utara RT 02, RW 01, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu istri Saksi yaitu Sdr. Kasmawati setelah istri Saksi memeriksa keadaan toko Saksi dan ketika membuka laci meja yang berisi uang ternyata uang di dalam laci sudah tidak ada lagi;
- Bahwa barang yang hilang adalah hilang adalah uang;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah toko Saksi melalui jendela belakang rumah karena sebelum kejadian jendela tersebut dalam keadaan terkunci dan setelah kejadian jendela tersebut telah dirusak dan terbongkar;
- Bahwa keadaan jendela belakang rumah Saksi setelah kejadian Saksi lihat kayu balok tengah jendela sudah terlepas dan terali yang terbuat dari kayu balok juga terlepas sehingga keadaan jendela tersebut sudah rusak dan tidak berfungsi lagi seperti semula;
- Bahwa setelah Saksi melihat keadaan jendela belakang rumah dalam keadaan rusak, menurut Saksi Terdakwa masuk ke dalam toko melalui jendela dengan cara memanjat setelah itu Terdakwa melepas balok kayu yang berada di tengah jendela setelah itu jendela terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah toko;
- Bahwa untuk jumlah uang yang berada di dalam laci meja toko Saksi tidak tahu persisnya, Saksi tidak mengetahui tetapi menurut Saksi uang tersebut berjumlah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa keadaan uang di dalam laci meja toko Saksi sebelum hilang yaitu ada sebagian uang yang sudah Saksi susun dengan rapi dan diikat dengan getah plastik dan berada di dalam kantong plastik warna putih dan ada sebagian uang berserakan;
- Bahwa Saksi terakhir menutup toko dan melihat uang yang berada di dalam laci meja toko Saksi sekitar jam 01.00 WITA pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, untuk pecahan nominal ada pecahan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), pecahan Rp50.000,00 (lima

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa di dalam toko Saksi terdapat kamera CCTV yang mengintai seluruh bagian di dalam toko tersebut;

- Bahwa saat kejadian tersebut terlihat di dalam CCTV tetapi yang terlihat di CCTV saat itu Terdakwa tidak memakai baju dan wajah Terdakwa ditutupi baju sehingga terlihat wajah Terdakwa dan juga saat itu Terdakwa membelakangi kamera CCTV;

- Bahwa yang Saksi lihat dalam rekaman CCTV Saksi sulit mengenali dengan pasti pelaku, Saksi ada mencurigai seseorang yang mirip dengan fisik seseorang yaitu Terdakwa dan sudah Saksi jelaskan dan laporkan ke polisi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024;

- Bahwa dari rekaman CCTV yang Saksi lihat kejadian tersebut terjadi pada jam 01.40 WITA;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami berupa uang sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan untuk kerusakan jendela belakang rumah Saksi sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total kerugian dari kejadian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil uang milik Saksi Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Maulana Abdi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 06.30 WITA di rumah Saksi dengan alamat di Desa Lontar Utara RT 02, RW 01, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. Kasmawati;

- Bahwa barang milik Sdr. Kasmawati yang hilang berupa sejumlah uang yang diperkirakan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa awal mula penangkapan dari laporan Sdr. Kasmawati di Polsek Pulau Laut Barat pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, kemudian berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan petunjuk dari rekaman CCTV dan dari rekaman CCTV memang tidak terlihat wajah pelaku karena pelaku menutup wajahnya dengan baju tetapi korban ada curiga dengan seseorang yang telah melihat dari perawakan orang tersebut setelah itu

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama dengan rekan lain melakukan pemantauan terhadap orang yang dicurigai tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil diamankan kemudian dilakukan interogasi akhirnya mengakui perbuatannya mengambil uang di rumah toko milik Sdr. Kasmawati;

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dan diamankan uang sejumlah Rp4.385.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terbungkus plastik warna putih untuk pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), pecahan nominal pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), barang bukti tersebut ditemukan dalam sebuah kotak TV di dalam kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa dari barang bukti yang berhasil ditemukan dari Terdakwa kemudian dipertanyakan lagi dari penjelasan Terdakwa bahwa uang tersebut adalah uang yang diambil;

- Bahwa dari penjelasan Terdakwa cara mengambil uang tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 01.00 WITA Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela belakang rumah sebelah kanan rumah dengan cara memanjat jendela tersebut kemudian mematahkan kayu yang menopang jendela tersebut setelah terbuka kemudian mematahkan terali jendela yang terbuat dari kayu dan masuk ke dalam rumah langsung mengambil uang tersebut yang berada di laci meja kasir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dituangkan dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di toko milik Sdr. Kasmawati pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 22.30 WITA di Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa awalnya Terdakwa duduk di parkir SDN 1 Desa Lontar dan karena dipengaruhi keadaan Terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara parkir SDN 1 Desa Lontar Selatan dengan rumah korban yang Terdakwa ambil tidak jauh sekitar 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa jadi langsung berpikir untuk melakukan pengambilan di rumah toko korban karena yang Terdakwa lihat rumah tersebut mudah untuk dimasuki karena jendelanya hanya berupa kayu yang sudah agak lapuk dan sebelumnya Terdakwa pernah juga bekerja di dekat rumah korban jadi tahu keadaan rumah toko tersebut;
- Bahwa untuk uang sebelum Terdakwa ambil berada di ruangan depan rumah yang berupa toko dan uang tersebut berada di dalam laci meja kasir;
- Bahwa cara memanjat jendela tersebut yaitu ketika jendela tersebut sudah terbuka dan terali jendela sudah Terdakwa rusak setelah itu Terdakwa masuk ke jendela dengan kaki kanan Saksi berpijak di dinding rumah bawah jendela setelah itu Terdakwa memasukkan badan ke dalam jendela;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut sebelumnya berada di laci meja kasir keadaan uang tersebut ada sudah tersusun rapi dengan diikat karet di dalam kantong plastik dan ada yang berserakan di dalam laci tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pengambilan baju yang Terdakwa gunakan baju kaus warna putih motif bulu burung dan saat melakukan pengambilan tersebut Terdakwa menggunakan penutup kepala atau topeng berupa baju yang Terdakwa pakai sehingga saat kejadian tersebut Terdakwa tidak menggunakan baju karena baju Terdakwa pakai untuk menutupi wajah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil uang milik Sdr. Kasmawati kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah toko tersebut melalui jendela belakang rumah seperti ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah toko tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil uang milik Sdr. Kasmawati yang Terdakwa lakukan langsung pulang ke rumah dan istirahat;
- Bahwa terhadap uang yang Terdakwa ambil milik korban belum Terdakwa pakai atau gunakan;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan pengambilan dan pulang ke rumah kemudian sampai di rumah uang tersebut Terdakwa menyimpan uang tersebut di dalam kerdus bekas kotak televisi yang berada di atas lemari dalam kantong dalam kamar Terdakwa;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengambilan adalah yaitu Terdakwa tidak mempunyai dan karena faktor ekonomi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik rumah korban Sdr. Kasmawati ketika masuk ke dalam rumahnya dan mengambil uang milik korban;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi korban telah dibuatkan surat pernyataan perdamaian dan telah ditandatangani Terdakwa, korban, dan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Surat Pernyataan Damai yang dibuat oleh Terdakwa dan Saksi Mansur pada bulan Juni 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa keduanya menyatakan berdamai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah bambu dengan panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter;
- 1 (satu) buah kayu balok dengan panjang sekitar 1 (satu) meter;
- Uang sejumlah Rp4.385.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp75.000,00, (tujuh puluh lima ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 42 (empat puluh dua) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 147 (seratus empat puluh tujuh) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 167 (seratus enam puluh tujuh) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar baju kaus warna putih bermotif bulu burung;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa peristiwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 01.40 WITA di rumah toko Saksi Kasmawati dengan alamat di Desa Lontar Utara RT 02, RW 01, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Kasmawati;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah toko milik korban dalam keadaan terkunci dan uang di dalam laci meja toko Saksi tersusun rapi dan diikat dengan getah plastik berada di dalam kantong plastik warna putih dan ada sebagian yang berserakan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 22.30 WITA awalnya Terdakwa duduk dan dalam keadaan mabuk di parkir SDN 1 Desa Lontar yang jaraknya tidak jauh dari rumah toko korban, selanjutnya Terdakwa yang menggunakan penutup kepala berupa baju masuk ke rumah toko korban dengan memanjat jendela kemudian Terdakwa melepas balok kayu yang berada di tengah jendela hingga terali jendela korban rusak, kemudian Terdakwa masuk melalui jendela tersebut lalu mengambil uang milik korban yang berada di laci meja kasir, kemudian Terdakwa keluar dari rumah toko melalui jendela belakang rumah seperti ketika Terdakwa masuk ke rumah toko tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami korban yaitu kehilangan uang sejumlah Rp4.385.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) serta untuk kerusakan jendela belakang rumah korban sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total kerugian dari kejadian sejumlah Rp5.385.000,00 (lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa belum menggunakan uang milik korban yang diambilnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut karena faktor ekonomi;
- Bahwa Terdakwa dalam memasuki toko dan mengambil uang milik korban tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada korban;
- Bahwa selama persidangan Terdakwa memintaa maaf kepada korban dan terdapat surat pernyataan damai antara Terdakwa dengan Saksi Mansur selaku suami korban yang pada pokoknya menerangkan antara Terdakwa dan Saksi Mansur menyatakan berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'barang siapa' dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa **RAHMAT SUPIAN ALIAS AMAT BIN HERMANSYAH** serta memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur 'barang siapa' telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'sesuatu barang' adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, sedangkan yang dimaksud 'seluruhnya atau sebagian milik orang lain' ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambilnya tersebut merupakan milik orang lain baik itu seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa pengertian 'dengan maksud' merupakan bentuk khusus dari kesengajaan yang menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang disadari tujuannya, sedangkan 'untuk dimiliki secara melawan hukum' diartikan sebagai adanya niat untuk menguasai suatu benda milik orang lain seolah-olah benda tersebut adalah miliknya, sehingga semua perbuatan penguasaan dan akibatnya tersebut bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan peristiwa peristiwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 01.40 WITA di rumah toko Saksi Kasmawati dengan alamat di Desa Lontar Utara RT 02, RW 01, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Kasmawati;

Menimbang, bahwa awalnya rumah toko milik korban dalam keadaan terkunci dan uang di dalam laci meja toko Saksi tersusun rapi dan diikat dengan getah plastik berada di dalam kantong plastik warna putih dan ada sebagian yang berserakan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 22.30 WITA awalnya Terdakwa duduk dan dalam keadaan mabuk di parkir SDN 1 Desa Lontar yang jaraknya tidak jauh dari rumah toko korban, selanjutnya Terdakwa yang menggunakan penutup kepala berupa baju masuk ke rumah toko korban dengan memanjat jendela kemudian Terdakwa melepas balok kayu yang berada di tengah jendela hingga terali jendela korban rusak, kemudian Terdakwa masuk melalui jendela tersebut lalu mengambil uang milik korban yang berada di laci meja kasir, kemudian Terdakwa keluar dari rumah toko melalui jendela belakang rumah seperti ketika Terdakwa masuk ke rumah toko tersebut;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami korban yaitu kehilangan uang sejumlah Rp4.385.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) serta untuk kerusakan jendela belakang rumah

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total kerugian dari kejadian sejumlah Rp5.385.000,00 (lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa belum menggunakan uang milik korban yang diambilnya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut karena faktor ekonomi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memasuki toko dan mengambil uang milik korban tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada korban;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa memintaa maaf kepada korban dan terdapat surat pernyataan damai antara Terdakwa dengan Saksi Mansur selaku suami korban yang pada pokoknya menerangkan antara Terdakwa dan Saksi Mansur menyatakan berdamai;

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang memindahkan uang sejumlah Rp4.385.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) berupa uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang awalnya berada di dalam laci meja kasir di rumah toko korban kemudian Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa padahal uang tersebut seluruhnya adalah milik Saksi Kasmawati, maka perbuatan Terdakwa masuk dalam perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang ketika memasuki rumah toko korban menggunakan penutup kepala berupa baju kemudian memanjat hingga melepas balok kayu yang berada di tengah jendela di rumah toko korban untuk dapat mengambil uang milik korban sedangkan pengambilan uang yang demikian tidak mendapatkan izin apapun dari Saksi Kasmawati selaku pemilik barang, maka Terdakwa sudah sepatutnya memahami tujuan perbuatannya yakni seolah-olah benda tersebut adalah miliknya, sehingga semua perbuatan penguasaan dan akibatnya tersebut bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Ad. 3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Ktb



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu subunsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas bahwa Terdakwa memasuki rumah toko milik korban sekitar jam 01.40 WITA, sehingga perbuatan Terdakwa yang demikian dilakukan pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang memasuki rumah toko Saksi Kasmawati tersebut tidak didahului dengan izin dari penghuni rumah sehingga perbuatannya memasuki rumah tidak diketahui oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui oleh yang berhak";

Ad. 4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu subunsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "untuk masuk ke tempat kejahatan" mencakup cara untuk masuk ke tempat tersebut, bukan termasuk keluar dari tempat kejahatan, sedangkan "untuk mencapai barang yang diambil" termasuk dalam pengertian memasukkan ke dalam kekuasaannya (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Pasal demi Pasal, Politea, Bogor, halaman 252);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "membongkar" adalah merusak barang yang agak besar, "merusak" artinya sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, sedangkan yang dimaksud dengan "anak kunci palsu" menurut Pasal 100 KUHP adalah termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci, dan pengertian "seragam palsu" atau pakaian jabatan palsu (*valsch costuum*) adalah kostum yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Pasal demi Pasal, Politea, Bogor, halaman 252);

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Ktb



Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa memasuki rumah toko korban dengan memanjat jendela kemudian Terdakwa melepas balok kayu yang berada di tengah jendela hingga terali jendela korban rusak, sehingga untuk sampai ke tempat melakukan kejahatan Terdakwa memanjat dan membuat tidak sempurna lagi terali jendela rumah toko korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan merusak dan memanjat”;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga Terdakwa mohon keringanan serta terhadap surat perdamaian antara Terdakwa dan suami korban, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah bambu dengan panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter, 1 (satu) buah kayu balok dengan panjang sekitar 1 (satu) meter, dan 1 (satu) lembar baju kaus warna putih bermotif bulu burung yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Ktb



Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp4.385.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 42 (empat puluh dua) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 147 (seratus empat puluh tujuh) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 167 (seratus enam puluh tujuh) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang selama persidangan terungkap fakta hukum bahwa ternyata barang tersebut adalah milik Saksi Kasmawati binti Halka (alm.) maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Kasmawati binti Halka (alm.);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada surat perdamaian antara Terdakwa dengan suami korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Supian Alias Amat Bin Hermansyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah bambu dengan panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter;
 - 1 (satu) buah kayu balok dengan panjang sekitar 1 (satu) meter; dan
 - 1 (satu) lembar baju kaus warna putih bermotif bulu burung

Dimusnahkan;

- uang sejumlah Rp4.385.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 42 (empat puluh dua) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 147 (seratus empat puluh tujuh) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 167 (seratus enam puluh tujuh) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Saksi Kasmawati binti Halka (alm.);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh Noorila Ulfa Nafisah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afan Firdaus, S.H. dan Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermayana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Kemal Kahfianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afan Firdaus, S.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hermayana.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)